

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

 Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cileunyi Nomor: tanggal 14 Maret 2017;

Rekomendasi Camat Cileunyi Nomor: 421.1/25/Kec tanggal 9 April 2018;

 Rekomendasi dari Kepala Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Nomor: 10 /2002/III/2016, tanggal 10 Maret 2016;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada:

Nama TK : TK AL- IRSYAD

Nama Kepala Sekolah : Ayi Rohayati, S.Ag

Yayasan Pendiri : Yayasan Al-Irsyad Cijantung VI

Penanggung jawab : Muhammad Arsyad Adam, S.Ag

Alamat Sekolah : Jln. Vila Bandung Indah Kp. Cikandang RT01/22 Desa Cileunyi

Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

Nomor Surat Permohonan Ijin 017/YAI/III/2017

Tanggal : 14 Maret 2017

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan: TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

SOREANG, 23 Mei 2018 KEPALADINAS PENDIDIKAN KABUPATAN BANDUNG

> Dr. H. JUHANA, M.MPd Pembina Utama Muda MP 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

Bupati Bandung (sebagai laporan)

2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cileunyi



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya SoreangKM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor: 421.1/709 -Disdik/2018

Tentang IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AL- IRSYAD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa "Satuan PAUD dapat didirkan oleh; Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum";
 - b. Bahwa menurut hasil penelitian berkas permohonan, hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan pada tanggal 14 Mei 2018, maka TK AL- IRSYAD yang didirikan oleh Yayasan Al-Irsyad Cijantung VI dianggap layak untuk mendapatkan Izin Rencana Operasional;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Rencana Operasional untuk TK AL- IRSYAD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;

Memperhatikan:

- Surat Permohonan Ketua Yayasan Al-Irsyad Cijantung VI Nomor: 017/YAI/III/2017, tanggal 14 Maret 2017;
- Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cileunyi Nomor: 421.1/116/III/UPT TK-SD dan Non Formal, tanggal 14 Maret 2017:
- Rekomendasi Camat Cileunyi, Nomor : 421.1/25/Kec. Tanggal 9 April 2018;

- Surat Keterangan Domisil dari Kepala Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Nomor: 10 /2002/III/2016 tanggal 10 /2002/III/2016
- Sehubungan Perizinan dan non perizinan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung belum tercantum dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 tahun 2017, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama TK : TK AL- IRSYAD

Nama Kepala Sekolah : Ayi Rohayati, S.Ag

Yayasan Pendiri : Yayasan Al-Irsyad Cijantung VI Penanggung Jawab : Muhammad Arsyad Adam, S.Ag

Alamat : Jln. Vila Bandung Indah Kp. Cikandang

RT01/22 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan

Cileunyi Kabupaten Bandung

Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini,

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137

Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Ketiga : Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang

berlaku atau akan ditentukan kemudian;

Keempat : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala

Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan

ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang PadaTanggal : 23 Mei 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN WARLENTEN BANDUNG

Dr. H. JUHANA, M.MPd

Pombina Utama Muda

NIP-19611020 198305 1 003

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Bandung

2. Yth. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kec. Cileunyi